



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Yaqin Bin Maksum
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Mulyorejo Rt.02 Rw.06 Ds.Wonorejo
Kec.Wonorejo Kab.Pasuruan atau Dsn.Jati Ds.Dompo Kec.Kraton
Kab.Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Ainul Yaqin Bin Maksum ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa Ainul Yaqin Bin Maksum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, serta telah dijelaskan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Advokat (*Desaveu*) dan menyatakan menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) **tahundikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712- tahun 2015 warna abu-abu yang sekarang telah berganti plat menjadi No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, dengan No Rangka : MHRDD1770FJ564772, Nomor Mesin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EDI AMIN

4. Menetapkan agar terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi EDI AMIN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, WAHYU SETIYONO (DPO) bersama terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM mendatangi rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam untuk disewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246No Sin : L12B31473246 milik saksi EDI AMIN, karena WAHYU SETIYONO (DPO) sudah sering menyewa mobil milik saksi EDI AMIN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sewa mobil selama 1 (bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka Saksi EDI AMIN langsung menyerahkan mobilnya kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dan dengan kesepakatan akan dikembalikan lagi pada tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa setelah saksi EDI AMIN menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu kepada terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM maka terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi EDI AMIN dengan janji sisanya uang sewa mobil akan dibayarkan bersamaan dengan mobil tersebut kembali ke saksi EDI AMIN. Namun sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 mobil Honda Brio Satya, milik saksi EDI AMIN tidak pernah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pemiliknya. Selanjutnya tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya ternyata mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tersebut telah digadaikan oleh terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM kepada saksi ANTONI (Yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM , saksi EDI AMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 137.500.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

-----Bawa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP ---

Atau

Kedua :

Bawa ia terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa berupa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, WAHYU SETIYONO (DPO) bersama terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM mendatangi rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam untuk disewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246No Sin : L12B31473246 milik saksi EDI AMIN, karena WAHYU SETIYONO (DPO) sudah sering menyewa mobil milik saksi EDI AMIN dan terdakwa juga menjanjikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sewa mobil selama 1 (bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka Saksi EDI AMIN langsung menyerahkan mobilnya kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dan dengan kesepakatan akan dikembalikan lagi pada tanggal 22 Februari 2020.

- Bahwa setelah saksi EDI AMIN menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu kepada terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM maka terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi EDI AMIN dengan janji sisanya uang sewa mobil akan dibayarkan bersamaan dengan mobil tersebut kembali ke saksi EDI AMIN. Namun sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 mobil Honda Brio Satya, milik saksi EDI AMIN tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pemiliknya. Selanjutnya tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya ternyata mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tersebut telah digadaikan oleh terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM kepada saksi ANTONI (Yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM , saksi EDI AMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 137.500.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
-----Bawa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDY AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi Sebagai Pelapor dan pemilik mobil yang menjadi objek penipuan dan atau penggelepan;
 - Bahwa, Objek perkara yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Nopol W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu, Noka MHRDD1770FJ564772, Nosin L12 B314 73246 milik saksi;
 - Bahwa, saksi tahu mobil saksi digadaikan setelah keponakan saksi TEGUH DWI PAMUNGKAS menemui mobil Honda Brio Satya milik saksi di Pasar Besar Kota Pasuruan, lalu TEGUH DWI PAMUNGKAS bilang bahwa mobil tersebut milik saksi namun penguasa mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang tersebut, sehingga TEGUH DWI PAMUNGKAS menghubungi saksi dan mengikuti orang tersebut ke Desa Branang Kec. Lekok Kab Pasuruan, kemudian saksi dan TEGUH DWI PAMUNGKAS diajak kerumah Kepala Desa Branang Kec Lekok Kab Pasuruan ditunjukkan surat perjanjiangadai antara terdakwa dengan Penguasa mobil saksi yang bernama ANTONI ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa menggadaikan mobil saksi. namun sesuai yang ada pada surat perjanjian antara terdakwa dengan ANTONI bahwa terdakwa akan menebus mobil tersebut tanggal 3 Maret 2020 dan apabila tidak bisa menebus maka mobil tersebut akan menjadi hak milik penuh ANTONI;
- Bahwa, awalnya saksi tidak kenal dengan nama Antoni;
- Bahwa, Yang menjadi perantara adalah WAHYU SETIYONO;
- Bahwa, Awalnya WAHYU SETIYONO datang kerumah saksi seperti biasa dengan maksud ada orang yang akan menyewa mobil saksi, lalu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada WAHYU SETIYONO, 4 (empat) hari kemudian WAHYU SETIYONO menemui saksi bilang bahwa mobil saksi disewa oleh Kepala Desa Legowok sambil memberikan nomor Hp nya, selanjutnya saksi curiga karena sepengetahuan saksi bahwa Kepala Desa yang dimaksud oleh WAHYU SETIYONO sudah meninggal dunia, lalu saksi menghubungi nomor HP yang diberi oleh WAHYU SETIYONO dan saksi tanya mengaku bernama AINUL YAQIN bukan Kepala Desa Legowok, kemudian saksi mendatangi AINUL YAQIN ke rumah mertuanya di daerah Ds. Dompo Kec Kraton Kab Pasuruan dan menanyakan mobil saksi dan pada saat itu AINUL YAQIN menjelaskan bahwa mobil saksi dipinjam tetangganya. Kemudian AINUL YAQIN bilang bahwa dirinya akan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan melunasi ketika mengembalikan mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM bersama dengan WAHYU (DPO) datang kerumah saksi Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk menyewa 1 unit mobil 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu yang sudah ganti No Pol. N-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya

- Bawa benar tujuan terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM untuk menyewa kontrak mobil tersebut selama 1 bulan mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saksi diberikan uang muka oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan sisanya setelah mobil kembali sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun sampai dengan batas waktu pengembalian mobil saksi habis yakni tanggal 22 Februari 2020, terdakwa tidak segera mengembalikan mobilnya dan membayar sisa uang sewa mobil tersebut tetapi tanpa sepengetahuan saksi malah terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada saksi ANTONI dengan harga Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bawa, saat ini mobil telah ada ditangan saksi;
- Bawa, mobil tersebut saat ini telah berganti Plat karena telah saksi Mutasi;
- Bawa, mobil tersebut adalah mobil perakitan tahun 2015 dan saksi membelinya dalam kondisi bekas pada tahun 2018;
- Bawa, saat ini mobil tersebut masih sebagai jaminan di PT OTO Multifinance karena kredit pembelian mobil tersebut belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. TEGUH DWI PAMUNGKAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, kejadianya berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, dirumah saksi EDY AMIN Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan tersangka AINUL YAQIN BIN MAKSUM kepada saksi EDY AMIN yang merupakan paman saksi..
- Bawa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu, No. rangkaka : MHRDD1770FJ564772, No Mesin : L12B31473246.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi melihat mobil tersebut pada tanggal 23 Februari 2020 sedang diparkir dipasar besar Kota Pasuruan dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh 2 orang laki-laki, selanjutnya saksi mendekati mobil tersebut dan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut akhirnya saksi diajak oleh salah seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTONI kerumahnya di Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- Bawa sesampainya dirumah ANTONI saksi langsung menghubungi saksi EDI untuk segera menyusul dan dirumah ANTONI, setelah semuanya berkumpul barulah ANTONI menunjukan surat perjanjian gadai / pinjaman dengan jaminan mobil brio dan pinjaman uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) antara ANTONI dengan AINUL YAQIN
- Bawa benar terdakwa tidak pernah ijin dahulu kepada saksi EDY AMIN kalau akan menggadaikan mobil sewaannya tersebut.
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa tersebut saksi EDY AMIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **KOSIM** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi adalah Kepala Desa Branang yang mempunyai rumah di Desa Branang Dusun Krajan Barat RT.2 RW.1 Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- Bawa, pada tanggal 23 Februari 2020 saksi ANTONI menitipkan 1 unit mobil Honda Brio Satya W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nyayang menurut keterangan saksi ANTONI mobil tersebut milik terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM yang digadaikan kepada saksi ANTONI.
- Bawa, Saksi mengamankan mobil tersebut karena saksi ANTONI didatangi saksi EDI yang mengakui kalau mobil tersebut adalah mobil miliknya tetapi pada saat saksi EDI mendatangi saksi ANTONI tidak membawa bukti kepemilikan apapun dari mobil tersebut.
- Bawa menurut keterangan saksi ANTONI, dia mendapatkan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menerima gadai dari terdakwa seharga Rp. 23.000.000,- dengan jaminan mobil tersebut yang diakui mobil milik terdakwa, tetapi pada kenyataannya mobil tersebut adalah milik saksi EDI.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 14,00 WIB di garasi rumah saksi selaku Kepala Desa Branang di Desa Branang Dusun Krajan Barat RT.2 RW.1 Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, saksi menerima tamu Petugas Kepolisian yang tujuannya untuk melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya menurut keterangan saksi ANTONI mobil tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, saksi memang sudah kenal dengan Antoni karena bertetangga dan Antoni juga selama ini memiliki sebuah Mobil Sedan yang saksi tidak tahu persis jenis dan mereknya;
- Bahwa, pada saat itu saksi belum serahkan mobil tersebut kepada EDY maupun Antoni karena pada saat itu belum ditemukan kesepakatan antara ANTONI dan EDY AMIN, karena EDY AMIN merasa mobilnya ditipu orang dan sedangkan ANTONI juga tidak mau melepaskan mobil, karena uang gadai mobil tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat perjanjian gadai mobil antara AINU YAQIN dengan ANTONI;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi AGUS PRASETYO** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota yang telah melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol :W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 milik saksi EDY AMIN yang merupakan korban penipuan dan penggelapan
- Bahwa saksi melakukan penyitaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 14,00 WIB di garasi rumah Kepala Desa Branang yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM di Desa Branang Dusun Krajan Barat RT.2 RW.1 Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

- Bawa yang menguasai mobil tersebut adalah saksi ANTONI, karena saksi ANTONI dimintai tolong oleh terdakwa yang saat itu meminjamkan uang dengan menjaminkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD tahun 2015 yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya. .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi ANTONI** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM meminjam uang dan menjaminkan mobil Honda Brio kepada saksi pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, dirumah saksi Desa Branang Rt.8 Rw.04 Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- Bawa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 23.000.000,- karena orang tuanya sakit dan saat itu terdakwa juga sempat menangis, pada saat meminjam uang terdakwa menjaminkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol W-1712-YD tahun 2015 yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya yang diakui milik terdakwa.
- Bawa terdakwa juga mengajak saksi ke Polsek Lekok dalam membuat surat perjanjian untuk lebih meyakinkan saksi kalau mobil tersebut miliknya.
- Bawa akhirnya saksi tidak jadi ke kantor Polisi karena saksi sudah percaya dengan terdakwa;
- Bawa benar pada saat saksi EDI datang untuk menyelesaikan mobil secara kekeluargaan lalu saksi mengajak saksi EDI ke rumah Kepala Desa Branang yakni Saksi KOSIM di Desa Branang Dusun Krajan Barat RT.2 RW.1 Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan pada tanggal 23 Februari 2020 saksi menitipkan mobil honda brio milik saksi EDI kepada kepala Desa.
- Bawa, terdakwa tidak membawa BPKB hanya membawa STNK;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti saksi telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy surat Keterangan TRI SETYAWAN selaku ketua RW 007 Perum Pesona Candi kelurahan Sekargadung tertanggal 31 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada ANTONI prihal menjaminkan mobil tanpa tanggal;
- Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO Multiartha Finance prihal keterangan Jaminan bahwa BPKB mobil Brio warna abu-abu tahun 2015 masih sebagai Jaminan Kredit dan disimpan pada PT. OTO Multiartha Finace cabang Surabaya-3

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, dirumah saksi EDI AMIN Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan , Terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM dan WAHYU (DPO) datang kerumah saksi EDI AMIN untuk menyewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol W-1712-YD tahun 2015 yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya milik saksi EDI AMIN selama 1 bulan dan BPKB nya masih di OTO Multiartha karena mobil tersebut masih kredit milik saksi EDY AMIN.
- Bawa pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa kontrak mobil tersebut selama 1 bulan mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saksi diberikan uang muka oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan sisanya setelah mobil kembali sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun sampai dengan batas waktu pengembalian mobil saksi habis, terdakwa tidak segera mengembalikan mobilnya dan membayar sisa uang sewa mobil tersebut tetapi tanpa sepengetahuan saksi malah menggadaikan mobil milik saksi kepada saksi ANTONI dengan harga Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).
- Bawa, Awalnya terdakwa menyewa mobil Honda Brio Satya kepada Sdr EDY AMIN dengan alasan ada orang yang akan menyewa kontrak mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah mobil tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa maka mobil tersebut terdakwa sewakan kembali kepada ALI (alamat Ds. Rukem Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan), setelah mobil tersebut disewa ALI selama 2 (dua) minggu maka mobil diserahkan kembali kepada terdakwa oleh ALI, selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di daerah Lekok Kab. Pasuruan ;

- Bawa, Terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa Sdr MUNIR (alamat Ds. Sungi Kec. Kraton Kab. Pasuruan), terdakwa meminta bantuan untuk mencariorang yang mau menerima gadai mobil Honda Brio Satya tersebut karena saya butuh uang untuk membayar hutang, kemudian oleh Sdr MUNIR saya ditemukan dengan temannya yang beralamat di Lekok Kab Pasuruan ;
- Bawa dari awal terdakwa ijin kepada saksi EDI AMIN kalau meminjam mobil tersebut awalnya untuk disewa selama 1 bulan.
- Bawa benar dalam menjaminkan mobil tersebut kepada saksi ANTONI, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi EDI AMIN.
- Bawa perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk menutupi uang sewa kendaraan yang lain dan juga hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712- tahun 2015 warna abu-abu yang sudah ganti No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, WAHYU SETIYONO (DPO) bersama terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM mendatangi rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam untuk disewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246No Sin : L12B31473246 milik saksi EDI AMIN, karena WAHYU SETIYONO (DPO) sudah sering menyewa mobil milik saksi EDI AMIN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sewa mobil selama 1 (bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka Saksi EDI AMIN langsung menyerahkan mobilnya kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dan dengan kesepakatan akan dikembalikan lagi pada tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa setelah saksi EDI AMIN menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu kepada terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM maka terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi EDI AMIN dengan janji sisanya uang sewa mobil akan dibayarkan bersamaan dengan mobil tersebut kembali ke saksi EDI AMIN. Namun sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 mobil Honda Brio Satya, milik saksi EDI AMIN tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pemiliknya. Selanjutnya tanpa seijin serta sepengertahan pemiliknya ternyata mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tersebut telah digadaikan oleh terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM kepada saksi ANTONI (Yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM , saksi EDI AMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 137.500.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang dan menutupi biaya sewa mobil yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu, Pasal 372 KUHP, atau, Kedua Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis diberikan kewenangan untuk langsung memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih cenderung bersesuaian adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **AINUL YAQIN BIN MAKSUM** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wills theory*) penganut ajaran ini adalah **von Hippel** dan **Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau **van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(**E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168.**)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakunya mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(**Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177**)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeeigenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkhed*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satohid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414;**).

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nomor Polisi W 1712 YD yang telah diubah / dimutasi menjadi N 1015 WE warna abu-abu yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, WAHYU SETIYONO (DPO) bersama terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM mendatangi rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam untuk disewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246No Sin : L12B31473246 milik saksi EDI AMIN, karena WAHYU SETIYONO (DPO) sudah sering menyewa mobil milik saksi EDI AMIN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sewa mobil selama 1 (bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka Saksi EDI AMIN langsung menyerahkan mobilnya kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dan dengan kesepakatan akan dikembalikan lagi pada tanggal 22 Februari 2020.
- Bawa setelah saksi EDI AMIN menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu kepada terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM maka terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi EDI AMIN dengan janji sisanya uang sewa mobil akan dibayarkan bersamaan dengan mobil tersebut kembali ke saksi EDI AMIN. Namun sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 mobil Honda Brio Satya, milik saksi EDI AMIN tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pemiliknya. Selanjutnya tanpa seijin serta sepengertahan pemiliknya ternyata mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tersebut telah digadaikan oleh terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM kepada saksi ANTONI (Yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa AINU YAQIN BIN MAKSUM , saksi EDI AMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 137.500.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) .

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menyewa kendaraan mobil milik saksi korban EDI AMIN dan kemudian tanpa sepengertahan atau ijin dari pemilik mobil, terdakwa menggadaiannya kepada saksi ANTONI senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab seorang penyewa tidak berhak untuk menggadai suatu barang milik dari orang lain karena suatu perbuatan hukum menggadai, hak untuk menggadai hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik saksi EDY AMIN, sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelaslah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut karena terdresak untuk membayar hutang dan menutupi biaya sewa mobil lainnya. Selain itu, Terdakwa sejatinya telah mengetahui bahwa mobil sewaan tidak bisa digadaikan sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, namun terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.15 Wib, WAHYU SETIYONO (DPO) bersama terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM mendatangi rumah saksi EDI AMIN di Jalan Perum Pesona Candi 2 Blok G-35 Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam untuk disewa 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu, Noka : MHRDD1770FJ564772, No Sin : L12B31473246No Sin : L12B31473246 milik saksi EDI AMIN, karena WAHYU SETIYONO (DPO) sudah sering menyewa mobil milik saksi EDI AMIN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sewa mobil selama 1 (bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka Saksi EDI AMIN langsung menyerahkan mobilnya kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dan dengan kesepakatan akan dikembalikan lagi pada tanggal 22 Februari 2020. Bahwa selanjutnya setelah saksi EDI AMIN menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD yang telah diganti nomor menjadi Nopol : N-1015-WE tahun 2015 warna abu-abu kepada terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM maka terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi EDI AMIN dengan janji sisa uang sewa mobil akan dibayarkan bersamaan dengan mobil tersebut kembali ke saksi EDI AMIN. Namun sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 mobil Honda Brio Satya, milik saksi EDI AMIN tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa mobil yang ada pada Terdakwa diperoleh dari proses sewa mobil dari saksi EDI AMIN yang memang memiliki usaha sampingan sewa mobil dengan kesepakatan biaya sewa yang telah disepakati diatas. Dalam hukum khusunya hukum perdata perbuatan sewa menyewa adalah perbuatan yang tidak dilarang dan dilindungi oleh hukum sehingga mobil yang berada didalam kekuasaan penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa adalah bukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dengan demikian Unsur "barang siapa" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **AINUL YAQIN BIN MAKSUM** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712- tahun 2015 warna abu-abu yang sekarang telah berganti plat menjadi No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, dengan No Rangka : MHRDD1770FJ564772, Nomor Mesin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya

Oleh karena barang bukti berupa mobil tersebut berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari PT OTO Multiartha yang menerangkan bahwa BPKB sebagai bukti kepemilikan sebuah kendaraan bermotor masih menjadi jaminan kredit pada PT OTO Multiartha, Yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa mobil tersebut memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses angsuran kepada Leasing PT OTO Multiartha dan BPKB masih menjadi Jaminan maka secara hukum Jaminan bahwa Mobil barang bukti tersebut masih milik daripada pemegang Hak Fidusianya karena dalam Fidusia hak kepemilikan dialihkan oleh pemilik selaku pemberi fidusia kepada penerima Fidusia sehingga hak kepemilikan berada pada penerima fidusia. Namun demikian walaupun ada peralihan hak kepemilikan, penguasaan benda / barang jaminan tersebut tetap dikuasai secara fisik oleh pemberi Fidusia sehingga terhadap barang bukti tersebut hak milik berada pada PT OTO Multiartha sedangkan penguasaan berada pada saksi EDI AMIN sebagai pemberi jaminan Fidusia sehingga Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT OTO Multiartha melalui saksi EDI AMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak EDI AMIN mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN BIN MAKSUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 unit mobil Honda Brio Satya Nopol : W-1712-YD tahun 2015 warna abu-abu yang sekarang telah berganti plat menjadi No Pol. N-1015-WE atas nama NURLIS EMAWATI, dengan No Rangka : MHRDD1770FJ564772, Nomor Mesin : L12B31473246 beserta kunci kontak dan STNK nya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT OTO Multiartha melalui saksi EDI AMIN;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hakim Ketua,

Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22